



PENETAPAN

Nomor 252/Pdt.P/2019/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Harpen Realis bin Muhardi, tempat tanggal lahir Sandra, 03 Mei 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Gindo Suli, Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan, disebut sebagai Pemohon I.

Lisma Warni binti Saidin, tempat tanggal lahir, Padang Jawi, 08 September 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Gindo Suli, Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan, disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan permohonannya tanggal 25 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register nomor 252/Pdt.P/2019/PA.Mna pada tanggal 9 Oktober 2019 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan Pernikahan dengan Pemohon II pada hari Jum'at tanggal 25 Nopember 2017, di Desa Padang Jawi, Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan status duda dan janda;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah waktu itu adalah saudara kandung Pemohon II bernama Kabrin Efendiy dan yang bertindak menjadi saksi

Hlm. 1 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah saat itu adalah Nirwan Jayadi dan Berlin;

3. Bahwa maskawin adalah berupa uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan secara syariat islam tetapi tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena Tidak melapor ke KUA Kec. Bunga Mas;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai;
7. Bahwa Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
8. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
9. Bahwa Para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ini untuk mengurus kartu keluarga dan buku nikah;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan hari Jum'at, tanggal 25 Nopember 2017, di Desa Padang Jawi, Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Manna telah mengumumkan permohonan isbat nikah tersebut selama 14 hari agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat

Hlm. 2 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Manna, namun selama masa tenggat waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus surat nikahnya di Kantor Urusan Agama, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa mereka telah mencobanya, namun tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya dengan perubahan pada posita poin 1 tentang tanggal dan tempat nikah yaitu tanggal 25 November 2017 di Desa Padang Jawi dan posita poin dua tentang saksi nikah, yaitu Nirwan Jayadi dan Berlin;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Bengkulu Selatan, telah dimeterai secukupnya dan dinazzegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P.1;
2. Asli Surat Keterangan Kematian, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gindo Suli, Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 5 Oktober 2019, lalu diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Manna tanggal 18 Agustus 2016, telah dimeterai secukupnya dan dinazzegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P.3;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. Nirwan Jayadi bin Pandri, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Padang Jawi, Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten

Hlm. 3 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Selatan, saksi adalah sepupu Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 25 Nopember 2017, di Desa Padang Jawi, Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Kabrin Efendiy karena ayahnya telah meninggal dunia dan maharnya berupa uang Rp50.000,00 tunai serta di saksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Nirwan Jayadi (saksi sendiri) dan Berlin;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama di Desa Gindo Suli Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan dan belum memiliki anak;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup serta Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan ataupun beda agama;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;
- Bahwa selama ini masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan utama Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus administrasi keluarga;

2. Berlin bin Hadis, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Gedang Melintang, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, saksi adalah pernah bertetangga dengan Para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 25 Nopember 2017, di Desa Padang Jawi, Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Kabrin Efendiy karena ayahnya telah meninggal

Hlm. 4 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia dan maharnya berupa uang Rp50.000,00 tunai serta di saksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Nirwan Jayadi dan Berlin (saksi sendiri);

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama di Desa Gindo Suli Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan dan belum memiliki anak;
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup serta Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan ataupun beda agama;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;
 - Bahwa selama ini masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa tujuan utama Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus administrasi keluarga;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan tidak akan

mengajukan bukti apa pun lagi;

Bahwa pada kesimpulannya Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon agar perkara ini dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diajukan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di

Hlm. 5 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II masing-masing hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 dan 718 ayat (1) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mendalilkan telah menikah secara Islam pada tanggal 25 Nopember 2017, di Desa Padang Jawi, Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Kabrin Efendiy dan maharnya berupa uang Rp50.000,00 tunai serta di saksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Nirwan Jayadi dan Berlin. Sejak menikah tersebut sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapat buku akta nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama dan sekarang Itsbat nikah ini diperlukan untuk mengurus buku nikah dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.3 sebagaimana telah dimuat pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.3) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dan asli dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan oleh Hakim terhadap yang fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P.1 sampai dengan P.3) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti (P.1 sampai dengan P.3) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P.1 sampai dengan P.3) harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Bengkulu Selatan, terbukti bahwa Pemohon I merupakan penduduk

Hlm. 6 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Gindo Suli, Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Manna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa Asli Surat Keterangan Kematian, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gindo Suli, Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 5 Oktober 2019, terbukti bahwa Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II berstatus duda cerai mati dari istrinya terdahulu yang bernama Diana Nasution yang telah meninggal pada tanggal 4 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Manna tanggal 18 Agustus 2016, terbukti bahwa Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I berstatus janda cerai hidup dari suaminya terdahulu yang bernama Yoto alias Hermanto Efendi yang bercerai di Pengadilan Agama manna pada tanggal 18 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa di samping itu Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bagian duduk perkara dan Hakim akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya dan keduanya bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, maka sesuai Pasal 172 RBg saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II dalam permohonannya, maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Hlm. 7 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 25 Nopember 2017, di Desa Padang Jawi, Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Kabrin Efendiy karena ayahnya telah meninggal dunia dan maharnya berupa uang Rp50.000,00 tunai serta di saksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Nirwan Jayadi dan Berlin;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama dan belum memiliki anak dan masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II berstatus duda cerai mati dan Pemohon II sewaktu menikah dengan Pemohon I berstatus janda cerai hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, cukup memberikan petunjuk yang kuat bagi Hakim untuk meyakini bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah benar-benar terjadi, sehingga dengan demikian Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon I dengan Pemohon II patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,

Hlm. 8 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam sebagaimana yang disebutkan di dalam identitas para pihak;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fiqih berikut:

1. Hadis Nabi SAW

Artinya: *"Diterima dari 'Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa ijin walinya, maka pernikahannya adalah batal."* (H.R. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy, dan Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahihkannya);

2. Hadis Nabi SAW

Artinya *"Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi."* (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

3. Pendapat Ahli Fiqih dari kalangan mazhab al-Syafi'i sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al- Jaziriy di dalam *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*:

Artinya: *"Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi', bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis-hadis di atas dan sesuai dengan pendapat ahli fiqih tersebut, maka Hakim mengambil alih menjadi pendapat Hakim, menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, maka hal tersebut telah sesuai pula dengan maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' mengenai persoalan tersebut, maka Hakim

Hlm. 9 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun (unsur) dan syarat-syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 angka (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk itu Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftar/mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan, tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, semua biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Harpen Realis bin Muhardi) dengan Pemohon II (Lisma Warni binti Saidin) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Nopember 2017 di Desa Padang Jawi, Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan;
 4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);
- Demikianlah ditetapkan dalam sidang pada hari Jumat, tanggal 15 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1441 Hijriah

Hlm. 10 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Rojudin, S. Ag., M. Ag sebagai Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Neli Sakdah, S. Ag., SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Rojudin, S. Ag., M. Ag

Panitera Pengganti,

Neli Sakdah, S. Ag., SH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 75.000,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp206.000,00

(Dua ratus enam ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)